

**DHARMA WANITA PERSATUAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MADYA PASURUAN**

Alamat: Jl. Dr. Wahidie Sudiroharsodi No. 57 - Pasuruan 63128
Telp. (0344) 426271 Fax. 411966

SURAT KEPUTUSAN

Nomor 08/YPWK/DWP/DIK BU D/KOD PAS/X/1983

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK WIJAYA KUSUMA
YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA KOTAMADYA PASURUAN**

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu pendirian Lembaga TK.
 - b. Bahwa dengan Layanan Taman Kanak-kanak mencakup anak usia 4 sampai 6 tahun guna bias bermain sambil belajar.
 - c. Taman Kanak-kanak punya peran strategis guna mempersiapkan anak masuk Sekolah Dasar.
 - d. Akte Notaris Erlina Widjajanti S.H No. tanggal 11 Oktober 1983

Memutuskan

- Menetapkan
- Pertama Yayasan Pendidikan Wijaya Kusuma Pasuruan mendirikan lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak Wijaya Kusuma Terlampir
- Kedua Menugaskan Pengelola TK Wijaya Kusuma untuk menjalankan tugas sesuai Tugas Pokok Pendidikan Anak Usia Dini
- Ketiga Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada penyelenggara, swadaya masyarakat dan relawan
- Kesempat Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 11 Oktober 1983

Yayasan Pendidikan Wijaya Kusuma
Dharma Wanita Persatuan Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Madya



Tambahan

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Pasuruan
- 2. Pengurus Yayasan
- 3. Arsip

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua Yayasan Wijaya Kusuma Perempuan

No. 08/YPWK/DWP/DNK/BUD/KOD/PAS-X/1983

Tanggal 11 Oktober 1983

Tentang Pendidikan Lembaga Pendidikan TK Wijaya Kusuma sebagai berikut:

1. TK WIJAYA KUSUMA I
Alamat J. Sunan Ampel No. 2 Petaruman
Kecamatan Pengungrejo
2. TK WIJAYA KUSUMA II
Alamat J. Ir. H Juanda No. 04 Kepel
Kecamatan Bugel Kidul
3. TK WIJAYA KUSUMA III
Alamat J. KH. Achmad Dahlan No. 26 Poljentrek
Kecamatan Purwarejo
4. TKWIJAYA KUSUMA IV
Alamat J. Patimura No. 235 Bugel Kidul
Kecamatan Bugel Kidul
5. TK WIJAYA KUSUMA V
Alamat J. Ir. H Juanda No. 10 Tugurejo
Kecamatan Bugel Kidul

Ketua
Yayasan Pendidikan Wijaya Kusuma
Eka Maya Wanita Persewaan
Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang Pasuruan





= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK - KANAK)

Nomor - 428/1048/TKK423.167/2022

Bertasiran hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Membagikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada

1. Nama	TK WJAYA KUSUMA V
2. Alamat Sekolah	J. IR. H. JUANDA NO. 10 KEL. TAPARAN KEC. BUGLE KIDUL KOTA PASURUAN
3. Nomor Statistik Sekolah	002058032014
4. NPSN	20550249
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi)	TERAKREDITASI B
6. Nama Lembaga / Yayasan	YAYASAN PENDIDIKAN WJAYA KUSUMA KOTA PASURUAN
7. Alamat Lembaga / Yayasan	J. SURAN AMPEL BLOK C-18 KEL. PETAMANAN KEC. PANGUNGREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan	23 November 2015 - 52
9. Program Studi	TAMAN KANAK-KANAK
10. KETERANGAN	

- Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 22 April 2022 s.d 21 April 2025
- Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dan rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada
Tanggal 28 April 2022 Nomor - 428/1048/423.162/2022

Pasuruan, 22 April 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
PE. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT,
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 36-B Telp. (0343) 423754 Fax. (0343) 423754
P A S U R U A N - 67136

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/940/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK - KANAK)

- Membaca** :
- a. Surat Permohonan Kepala TK WIJAYA KUSUMA V Nomor : 420/043/TK/423.107/2022, Tanggal 21 April 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK WIJAYA KUSUMA V Menimbang Bahwa Tatanan Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu untuk berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No 9 Tahun 2015;
 - 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
 - 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 20 April 2022 Nomor : 420/1048/423.102/2022 tentang Rekomendasi izin TK WIJAYA KUSUMA V

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN WIJAYA KUSUMA
KOTA PASURUAN
- Alamat : JL. SUNAN AMPEL BLOK C-18 KEL.
PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK WIJAYA KUSUMA V
- Alamat : JL. IR. H. JUANDA NO. 10 KEL. TAPAAK KEC.
BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 22 April 2022 s/d 21 April 2025

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 22 April 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul



Universitas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
Prov. Jawa Timur

Konfirmasi Hasil Pengukuran Kemampuan Akademik Peserta dan Pengumuman
Keputusan Pengalihan dan Penempatan Kembali Peserta
No. 10/P/2020/2020 Tahun 2020
Tentang Pengalihan Hasil Ujian Akhir
Matsyana



SERTIFIKAT
NPSN

Untuk Mengetahui Hasil

20559249

Peserta Ujian


IR WIZATA KUSUMAY

J. S. 201901010101

Untuk Mengetahui Hasil Pengalihan dan Penempatan Kembali Peserta

Keputusan Pengalihan dan Penempatan Kembali Peserta

Untuk Mengetahui Hasil Pengalihan dan Penempatan Kembali Peserta

Yang ditandatangani oleh
Ketua Panitia Ujian Akhir
Matsyana

Ketua Panitia Ujian Akhir Matsyana